



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 1329 / D.14 / DIKNAS / 2019**

**TENTANG**  
**IZIN OPRASIONAL PAUD TK HARAPAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD TK HARAPAN Desa Buntalo Selatan Kecamatan Lolak

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan/operasional

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016

Memperatikan : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Penanggung Jawab / Lembaga Penyelenggara : TP-PKK BUNTALO SELATAN

Kedua : Nama penyelenggara : IMELDA PAPARANG  
Jenis pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Jenis program : TK ( Taman Kanak )  
Nama lembaga : TK HARAPAN  
Alamat : Desa Buntalo Selatan  
Kec. Lolak  
Kab. Bolaang Mongondow

Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.

Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan

Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 22 Agustus 2019



Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip